

KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK DALAM
RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI
AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN
KEPENTINGAN

INFORMATION DISCLOSURE
TO THE SHAREHOLDERS OF
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK
TO FULFILL REGULATION OF
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NO. 42/POJK.04/2020 CONCERNING AFFILIATE
TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST
TRANSACTIONS

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN
OLEH PEMEGANG SAHAM
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK

THE INFORMATION AS STATED IN THIS
INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT
TO BE READ AND PAID ATTENTION TO
BY THE SHAREHOLDERS OF
PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

If you have difficulties understanding the information contained in this Information Disclosure or are hesitant in making decisions, you should consult with a securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant or other professional advisors.



PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK
(Perseroan) / (Company)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Main Business Activities:

Aktivitas Kantor Pusat dan Aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya Melalui Pengawasan dan Pengelolaan Entitas Anak yang Bergerak Dalam Bidang Eksplorasi dan Pengembangan Pertambangan Atas Sumber Daya Mineral

Activities of Head Office and Other Management Consultancy Activities Through Supervision and Management of Subsidiaries Engaged in Exploration and Development of Mining on Mineral Resources

Kantor Pusat / Main Office
Bakrie Tower Lantai 6 & 10
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12940 – Indonesia
Telepon / Telephone: +62 (21) 5794 5698
Faksimili / Facsimile: +62 (21) 5794 5687
Situs Web / Website: www.bumiresourcesminerals.com
Surel / Email: corporate.secretary@brm.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, INDIVIDUALLY AND JOINTLY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE TRUTH AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE AND AFTER CONDUCTING CAREFUL RESEARCH, CONFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS TRUE AND THERE ARE NO IMPORTANT MATERIAL AND RELEVANT FACTS THAT ARE NOT DISCLOSED OR OMITTED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE THUS CAUSING THE INFORMATION PROVIDED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

This Disclosure of Information is published in Jakarta
on 29 June 2026

DEFINISI

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan.

BEI berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Biro Administrasi Efek berarti PT Ficomindo Buana Registrar, yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.

BUMI berarti **PT Bumi Resources Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perusahaan yang didirikan dan berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

CPM berarti **PT Citra Palu Minerals**, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perusahaan yang didirikan dan berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Hari Kerja berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.

Laporan Keuangan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan untuk periode pada tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik, dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan Akuntan Publik percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Pendapat Kewajaran berarti Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No.

DEFINITION

Public Accountant means Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as the independent auditor, who conducts the audit of the Financial Statement.

BEI means PT Bursa Efek Indonesia.

Share Registrar means PT Ficomindo Buana Registrar, which is the securities administration bureau that manages the Company's securities.

BUMI means **PT Bumi Resources Tbk.**, domiciled in South Jakarta, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia.

CPM means **PT Citra Palu Minerals**, domiciled in South Jakarta, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia.

Director means a member of the Company's Board of Directors on the date of this Disclosure of Information.

Business Day means Monday to Friday, except national public holidays as stipulated by the government of the Republic of Indonesia or any ordinary business day stipulated by the government of the Republic of Indonesia as a holiday and on which the bank is open to carry out its business activities in Indonesia.

Information Disclosure means this Disclosure of Information submitted to the Company's Shareholders in compliance with POJK 42/2020.

Financial Statements means the Company's Consolidated Financial Statements and for the period ended 31 Desember 2025, which have been audited by a Public Accountant, with the conclusion that there are no matters brought to the attention of the Public Accountant which cause the Public Accountant to believe that the consolidated financial statements do not present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of the Company and its subsidiaries as of 31 Desember 2025, and the consolidated financial performance and cash flows for the period ended 31 Desember 2025, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Fairness Opinion Report means the Fairness Opinion Report on Transaction No. 00132/2.0162-

00132/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026 yang disusun oleh Penilai Independen yang berisi tentang pendapat kewajaran atas Transaksi.

Laporan Penilaian berarti Laporan Penilaian atas 3,03% saham CPM No. 00128/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 yang disusun oleh Penilai Independen yang berisi tentang penilaian atas nilai pasar dari 3,03% saham dalam CPM yang dimiliki oleh Perseroan.

Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Objek Penilaian berarti Objek Penilaian yang dijabarkan pada Laporan Penilai yang telah disusun oleh Penilai Independen, yaitu nilai pasar dari 3,03% saham CPM.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham Perseroan berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penilai Independen berarti Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto & Rekan ("KR") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis).

Akta Jual Beli Saham atau **AJB** berarti akta jual beli saham No. 293 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan terkait transaksi jual beli saham CPM antara Perseroan dan BUMI tertanggal 25 Juni 2026.

Perseroan atau **BRM** berarti **PT Bumi Resources Minerals Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada BEI, didirikan berdasarkan

00/BS/02/0153/1/VI/2026 dated 25 June 2026 prepared by the Independent Appraiser containing the fairness opinion on the Transaction.

Valuation Report means Valuation Report of 3,03% shares of CPM No. 00128/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2026 dated 22 Juni 2026 prepared by the Independent Appraiser containing the valuation of the market value of 3,03% shares of CPM owned by the Company.

MOL means the Minister of Law of the Republic of Indonesia, formerly the Minister of Law and Human Rights.

Valuation Object means the Valuation Object described in the Valuation Report which has been prepared by the Independent Appraiser, namely the market value of 3,03% of CPM shares.

OJK means the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*), an independent institution, which has the functions, duties, and authorities of regulating, supervising, examining, and investigating in the Capital Market, Insurance, Pension Fund, Financing Institutions and other Financial Services Institutions sectors as referred to in Law No. 21 of 2011 dated 22 November 2011 (concerning the Financial Services Authority which is a replacement body for *Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan* which came into effect on 31 December 2012).

Company's Shareholders means the Company's shareholders whose names are registered in the Company's shareholders register issued by the Share Registrar.

Independent Appraiser means Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto & Rekan ("KR") as an authorised KJPP based on the Ministry of Finance Decree No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and listed as a capital market supporting profession of the OJK under Registered Letter of Capital Market Supporting Profession of OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (business appraiser).

Share Sale and Purchase Deed or SPA means Share Sale and Purchase Deed No. 293, executed before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, in relation to the sale and purchase transaction of shares in CPM between the Company and BUMI, dated 25 June 2026.

Company or **BRM** means **PT Bumi Resources Minerals Tbk**, a public limited liability company which shares are listed on the BEI, established under and subject to the

dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

POJK 17/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 35/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilai dan Penyajian Laporan Penilai Bisnis di Pasar Modal.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Transaksi berarti penjualan saham CPM yang dimiliki oleh BUMI kepada Perseroan sebanyak:

- (i) 24.999 lembar saham seri A; dan
- (ii) 927.236 lembar saham seri C;

atau setara dengan 3,03% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CPM.

Transaksi Afiliasi berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

Transaksi Benturan Kepentingan berarti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Material berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

USD berarti mata uang negara Amerika Serikat yang sah saat ini.

laws of the Republic of Indonesia, and domiciled in South Jakarta, Indonesia.

POJK 17/2020 means OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning the Material Transactions and Changes in Business Activities.

POJK 35/2020 means OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 concerning the Valuation and Presentation of Business Valuation Report in Capital Market.

POJK 42/2020 means OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning the Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Transaction means the sale of CPM shares owned by BUMI to the Company in the amount of:

- (i) 24,999 series A shares; and
- (ii) 927,236 series C shares;

which is equivalent to 3.03% of all shares issued by CPM.

Affiliate Transaction means any activities and/or transactions that are carried out by a public company or its controlled company with the affiliate of the public company or the affiliate of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers, including any activities and/or transactions that are carried out by a public company or its controlled companies for the interests of the affiliate of the public company or the affiliate of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers.

Conflict of Interest Transaction means transactions carried out by a public company or its controlled companies with any party, both with an affiliate or parties other than an affiliate, that contain a conflict of interest.

Material Transaction means any transaction carried out by a public company or a controlled company that fulfill the value limitations as stipulated in POJK 17/2020.

USD means the lawful currency of the United States of America for the time being.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi, dengan rincian Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi tertentu yang dilakukan oleh Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai penandatanganan AJB antara Perseroan dengan BUMI, dimana BUMI mengalihkan hak dan kepemilikannya atas saham CPM yang dimilikinya kepada Perseroan, yang setara dengan 3,03% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh CPM.

Adapun Transaksi telah memperoleh persetujuan korporasi masing-masing pihak dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi antara Perseroan dengan afiliasi Perseroan yaitu BUMI, yang merupakan pemegang saham dan juga pengendali Perseroan. Dimana Perseroan merupakan pemilik atas 96,97% saham yang dikeluarkan oleh CPM dan BUMI juga merupakan pemilik atas 3,03% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh CPM. Lebih lanjut Transaksi juga merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak dikecualikan (sebagaimana yang diatur dalam POJK 42/2020). Oleh karenanya, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan sebagian Pasal 4 POJK 42/2020.

Transaksi bukan merupakan Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, yang mana nilai Transaksi ini adalah kurang dari 20% ekuitas Perseroan. Transaksi juga tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir (d) POJK 42/2020. Perseroan hanya diwajibkan untuk:

1. menggunakan Penilai Independen untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau kewajaran Transaksi;

INTRODUCTION

This Information Disclosure contains information regarding the Transaction, with details of the Transaction as described in this Information Disclosure.

This Information Disclosure is made in order to fulfill the provisions of POJK 42/2020, which requires the Company to disclose information on certain Affiliate Transaction carried out by the Company.

This Information Disclosure contains information regarding the signing of the SPA between the Company and BUMI, whereby BUMI transfer its rights and ownership of the CPM to the Company, which is equivalent to 3.03% of the total shares issued by CPM.

The Transaction has obtained the necessary corporate approvals from each of the parties and has also received approval from the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Based on Article 1 number 3 of POJK 42/2020, this Transaction is an Affiliate Transaction between the Company and its affiliates, namely BUMI, which is the shareholder and controller of the Company. Whereby the Company is the owner of 96.97% of the shares issued by CPM and BUMI is also the owner of 3.03% of all shares issued by CPM. Furthermore, the Transaction is also a non-exempted Affiliate Transaction (as stipulated in POJK 42/2020). Therefore, the Company is required to fulfil the procedures as referred to in Article 3 and part of Article 4 of POJK 42/2020.

The Transaction is not a Material Transaction for the Company as referred to in POJK 17/2020, where the value of this Transaction is less than 20% of the Company's equity. The Transaction also does not have the potential to disrupt the Company's business continuity. Therefore, the Company is not required to fulfil the procedures stipulated in Article 4 paragraph (1) point (d) of POJK 42/2020. The Company is only required to:

1. engage an Independent Appraiser to determine the fair value of the Transaction object and/or the fairness of the Transaction;

2. mengumumkan Keterbukaan Informasi atas Transaksi ini kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan
3. menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi ini kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi.

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi tersebut, Perseroan telah menunjuk KJPP KR sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas saham CPM dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

Sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 42/2020, Perseroan telah memenuhi prosedur untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Berdasarkan pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020.

2. announce the Information Disclosure regarding this Transaction to the public no later than 2 business days after the Transaction date; and
3. submit the Information Disclosure regarding this Transaction to OJK no later than 2 business days after the Transaction date.

In connection with the Affiliated Transaction, the Company has appointed KJPP KR as an independent appraiser to carry out an assessment of CPM shares and provide a fairness opinion on the Affiliated Transaction.

Based on POJK 42/2020, the Company has fulfilled procedures to ensure that the Transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices.

Based on the statement of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, the Transaction does not contain conflict of interest as referred to in POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Tanggal Transaksi

Tanggal Transaksi 25 Juni 2026.

B. Transaksi

Pembelian sebanyak 24.999 lembar saham seri A dan 927.236 lembar saham seri C atau setara dengan 3,03% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CPM.

C. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi yang disepakati adalah sebesar USD9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara Rp164.385.600.000 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) dengan mempertimbangkan nilai pasar yang dikeluarkan oleh KR berdasarkan Laporan Penilaian.

D. Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan, didirikan dengan nama PT Panorama Timur Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Syafrudin, SH, Notaris di Jakarta, dan telah sah memperoleh status badan hukum sejak tanggal 22 Desember 2003 berdasarkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. C-29705HT.01.01.TH.2003, yang telah didaftarkan dalam register No. TDP 090315241576 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan, No. 178/BH09.03/II/2004, tanggal 3 Februari 2004, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 19 Maret 2004, Tambahan No. 2878.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir kali sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 178, tanggal 30 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria,

DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

A. Transaction Date

Transaction Date is 25 Juni 2026.

B. Transaction

The purchase of 24,999 series A shares and 927,236 series C shares or equivalent to 3.03% of all shares issued by CPM.

C. Transaction Value

The agreed Transaction Value amounts to USD9,200,000 (nine million two hundred thousand United State Dollar) or the equivalent of IDR164,385,600,000 (one hundred sixty-four billion three hundred eighty-five million six hundred thousand Indonesian Rupiah), taking into consideration the market value issued by KR as set forth in the Valuation Report.

D. Parties Involved in the Transaction

1. The Company

Brief History

The Company, established under the name of PT Panorama Timur Abadi based on Deed of the Limited Liability Company No. 3, dated 6 August 2003, made before Syafrudin, SH, Notary in Jakarta, and has legally obtained its legal entity status on 22 December 2003 based on the Ratification of Deed of Establishment of Limited Liability Company No. C-29705HT.01.01.TH.2003, which has been registered under No. TDP 090315241576 in the register at the Company Registration Office of South Jakarta Municipality, No. 178/BH09.03/II/2004, dated 3 February 2004, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 23 dated 19 March 2004, Supplement No. 2878.

The Company's articles of association have been amended several times, most recently as amended by Deed No. 178, dated 30 April 2025, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South

SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan keputusan No.AHU-0031441.AH.01.02 tanggal 15 Mei 2025.

Perseroan berkantor pusat di Bakrie Tower, Lantai 6 & 10 Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940 – Indonesia, Telepon: +62 (21) 5794 5698, Fax: +62 (21) 5794 5687.

Maksud dan Tujuan

Perseroan saat ini merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan aktivitas kantor pusat (KBLI 70100), aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl (KBLI 74909), dan aktivitas perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100) dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral. Adapun berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, serta perdagangan besar.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar / *Authorized Capital*: Rp.35.000.000.000.000
Modal Ditempatkan / *Issued Capital*: Rp.21.792.038.637.200
Modal Disetor / *Paid-up Capital*: Rp.21.792.038.637.200

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham / <i>Shareholders</i>	Jumlah Saham / <i>Total Shares</i>	%
1.	Emirates Tarian Global Ventures SPC	35.592.738.434	25,10
2.	Sugiman Halim	10.568.888.888	7,45
3.	PT Bumi Resources Tbk	28.490.231.967	20,09
4.	Masyarakat / <i>Public</i>	67.132.181.049	47,36
	Total	141.784.040.338	100

Jakarta, as approved by the MOL based on the decision No.AHU-0031441.AH.01.02 dated 15 May 2025.

The Company is headquartered at Bakrie Tower, 6th & 10th Floors, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940 – Indonesia, Telephone: +62 (21) 5794 5698, Fax: +62 (21) 5794 5687.

Purpose and Objective

The Company is currently a holding company that conducts activities head office activities (KBLI 70100), other management consulting activities (KBLI 70209), other professional, scientific and technical activities ytdl (KBLI 74909), and wholesale trade on a fee or contract basis (KBLI 46100) by supervising and managing subsidiaries engaged in mining exploration and development of mineral resources. Based on the Company's articles of association, the purpose and objective of the Company is to engage in professional, scientific, and technical activities, as well as wholesale trading.

Capital Structure and Shareholding Composition

The Company's capital structure is as follows:

The shareholding structure of the Company, based on the Financial Statements for the period ended 31 December 2025, is as follows:

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 109 tanggal 25 April 2024, sebagaimana telah diperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0178797, tanggal 3 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / *President Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / *President Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris / *Commissioner*
Komisaris / *Commissioner*

2. BUMI

Riwayat Singkat

BUMI, didirikan berdasarkan Akta No. 130, tanggal 26 Juni 1973 dan Akta No. 103 tanggal 28 November 1973, keduanya dibuat di hadapan Djoeko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah sah memperoleh status badan hukum sejak tanggal 12 Desember 1973 berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/433/12 dan didaftarkan di Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1822/1973, No. 1823/1973, No. 1824/1973 tanggal 27 Desember 1973 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1, Tambahan No. 7, tanggal 2 Januari 1974.

Anggaran dasar BUMI telah diubah beberapa kali, terakhir kali sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 62, tanggal 19 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners

The composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners based on Deed No. 109 tanggal 25 April 2024, as obtained notification receipt from the MOL based on notification receipt No. AHU-AH.01.09-0178797, dated 3 May 2024 is as follows:

: Agoes Projosasmito
: Fuad Helmy
: Muhammad Sulthon
: Herwin Wahyu Hidayat
: Adika Aryasthana Bakrie
: Adhika Andrayudha Bakrie
: Adrian Wicaksono
: Charles Daniel Gobel

: Adika Nuraga Bakrie
: Kanaka Puradiredja
: Gories Mere
: Nalinkant Amratlal Rathod
: Teguh Boentoro

2. BUMI

Brief History

BUMI, established based on Deed of the Limited Liability Company No. 130, dated 26 June 1973, made before Djoeko Soepadmo, S.H., Notary in Surabaya, and has legally obtained its legal entity status on 12 December 1973 based on the Ratification of Deed of Establishment of Limited Liability Company No. Y.A.5/433/12, which has been registered under No. TDP 090315241576 in the register at the Company Registration Office of Surabaya Municipality, No. 1822/1973, No. 1823/1973, No. 1824/1973 dated 27 December 1973, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1, Supplement No. 7, dated 2 January 1974.

BUMI's articles of association have been amended several times, most recently as amended by Deed No. 62, dated 19 Juni 2026, made before Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta.

BUMI berkantor pusat di Bakrie Tower, Lantai 12 Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, DKI Jakarta 12940 – Indonesia, Telepon: +62 (21) 5794 2080, Fax: +62 (21) 5794 2070.

BUMI is headquartered at Bakrie Tower, 12th Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940 – Indonesia, Telephone: +62 (21) 5794 2080, Fax: +62 (21) 5794 2070.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan BUMI pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar / Authorized Capital : Rp. 38.750.000.000.000
 Modal Ditempatkan / Issued Capital : Rp. 30.589.866.903.750
 Modal Disetor / Paid-up Capital : Rp. 30.589.866.903.750

Susunan kepemilikan saham BUMI per tanggal 29 Mei 2026 berdasarkan daftar pemegang saham BUMI adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholding Composition

BUMI's capital structure as of the date of Information Disclosure is as follows:

The composition of the BUMI's share ownership as of 29 May 2026 based on BUMI's shareholders register is as follows:

Pemegang Saham	Nilai Nominal		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	534.538.053.993	38.750.000.000.000	
Seri A	20.773.400.000	10.386.700.000.000	
Seri B	53.501.346.007	5.350.134.600.700	
Seri C	460.263.307.986	23.013.165.399.300	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Mach Energy (Hongkong) Limited	170.000.000.000	8.500.000.000.000	45,781
2. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	201.335.392.068	data tidak tersedia	54,219
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	371.335.392.068	30.589.866.903.750	100,00
Saham Dalam Portepel	163.202.661.925	8.140.133.096.250	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BUMI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 19 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Direksi / Board of Directors

Presiden Direktur / *President Director*
Wakil Presiden Direktur / *Vice President Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris Utama & Komisaris Independen /
President Commissioner & Independent Commissioner
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*
Komisaris / *Commissioner*
Komisaris / *Commissioner*

3. CPM

Riwayat Singkat

CPM, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 23, tanggal 11 April 1997, yang dibuat di hadapan NY. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah sah memperoleh status badan hukum sejak tanggal 24 April 1997 berdasarkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. C2-3005.HT.01.01.TH.1997.

Anggaran dasar CPM telah diubah beberapa kali, terakhir sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 119, tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, sebagaimana penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0096648 tanggal 25 Juli 2023.

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners

The composition of the BUMI's Board of Directors and Board of Commissioners pursuant to Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 61 dated 19 June 2026 are as follows:

: Adika Nuraga Bakrie
: Agoes Projosasmito
: Nalinkant Amratlal Rathod
: Adrian Wicaksono
: Phiong Phillipus Darma
: Eddy Sanusi
: R.A. Sri Dharmayanti
: Andrew Christopher Beckham
: Maringan M. Ido Hotna Hutabarat
: Rio Supin
: Himawan Setiadi
: Christopher Fong
: Donny Iskandar Maramis

: Sharif Cicip Sutardjo
: Drs. Kanaka Puradiredja
: Y.A. Didik Cahyanto
: Anggawira
: Drs. Anton Setianto Soedarsono
: Adhika Andrayudha Bakrie

3. CPM

Brief History

CPM, established under Deed of the Limited Liability Company No. 23, dated 11 April 1997, made before NY. Sulami Mustafa, SH, Notary in South Jakarta, and has legally obtained its legal entity status on 24 April 1997 based on the Ratification of Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 3005.HT.01.01.TH.1997.

CPM's articles of association have been amended several times, most recently as amended pursuant to Deed No. 119, dated 25 Juli 2023, made before Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notary in South Jakarta, as obtain notification receipt from the MOL based on receipt of notification No. AHU-AH.01.03-0096648 dated 25 July 2023.

CPM berkantor pusat di Bakrie Tower Lantai 6 & 10, Komp. Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 – Indonesia, Telepon: +62 (21) 5793 5698.

Maksud dan Tujuan

CPM saat ini melakukan kegiatan pertambangan emas dan perak (KBLI 07301), aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri (KBLI 61992), perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620). Adapun maksud dan tujuan berdasarkan anggaran dasar DPM yaitu menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral dalam wilayah kontrak karya yang disetujui oleh pemerintah Indonesia.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan CPM pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar / *Authorized Capital*: Rp.709.487.000.000
 Modal Ditempatkan / *Issued Capital*: Rp.430.424.425.000
 Modal Disetor / *Paid-up Capital*: Rp. 430.424.425.000

Adapun susunan kepemilikan saham CPM setelah Transaksi adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 292 tertanggal 25 Juni 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0354887, tanggal 26 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham/ Shareholders	Seri/ Serie	Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	PT Bumi Resources Minerals Tbk	A	2.340	99.999	99,9999
		B	10.145	1.400.000	
		C	13.901	29.925.000	
2.	PT Internasional Minerals Cakrabuana	A	2.340	1	0,0001
	Jumlah				100

CPM is headquartered Bakrie Tower Lantai 6 & 10, Komp. Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 – Indonesia, Telepon: +62 (21) 5793 5698.

Purpose and Objective

CPM is currently engaged in gold and copper mining (KBLI 07301), telecommunications activities specifically for one's own needs (KBLI 61992), wholesale trade in metals and metal ores (KBLI 46620). The purpose and objective based on CPM's articles of association is to conduct business in the field of mineral mining within the area of the contract of work (*kontrak karya*) approved by the Indonesian government.

Capital Structure and Shareholding Composition

The CPM's capital structure as of the date of Information Disclosure is as follows:

The composition of the CPM's share ownership after Transaction, as set forth in the Deed of Shareholders' Resolution No. 292 dated 25 June 2026, executed before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta, as obtained notification receipt from the MOL based on notification receipt No. AHU-AH.01.09-0354887, dated 26 June 2026, as follows:

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CPM berdasarkan Akta No. 119 tanggal 17 April 2026, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, sebagaimana telah diperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0221652, tanggal 20 April 2026 adalah sebagai berikut:

Direksi / Board of Directors

Presiden Direktur / *President Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Presiden Komisaris / *President Commissioner*
Komisaris / *Commissioner*
Komisaris / *Commissioner*
Komisaris / *Commissioner*
Komisaris / *Commissioner*

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners


The composition of the CPM's Board of Directors and Board of Commissioners based on Deed No. 119 dated 17 April 2026, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, as obtained notification receipt from the MOL based on notification receipt No. AHU-AH.01.09-0221652, dated 20 April 2026 is as follows:

: R. Damar Kusumanto
: Agus Sitindaon
: Charles Daniel Gobel
: Yan Adriansyah

: Adika Aryasthana Bakrie
: Agoes Projosasmto
: Adrian Wicaksono
: Adika Nuraga Bakrie
: Wisnu Wahyudin Pettalolo

E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

E. Nature of Affiliation between the Parties Involved in the Transaction with the Company



1. Hubungan antara Perseroan dan BUMI:

- BUMI merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 20,09%.
- Terdapat 2 (dua) anggota Direksi BRM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi BUMI.
- Terdapat 1 (satu) anggota Direksi BRM yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris BUMI.

1. Relationship between the Company and BUMI:

- BUMI is a shareholder of the Company with ownership of 20.09%.
- There are 2 (two) members of the BRM Board of Directors who also serve as members of the BUMI Board of Directors.
- There are 1 (one) member of the BRM Board of Directors who also serve as members of the BUMI Board of Commissioner.

(d) Terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris BRM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi BUMI.

(d) There is 1 (one) member of the BRM Board of Commissioners who also serves as a member of the BUMI Board of Directors.

2. Hubungan antara Perseroan dan CPM:

- (a) CPM merupakan Entitas Anak Perseroan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 96,97%.
- (b) Terdapat 3 (tiga) anggota Direksi BRM yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris CPM.
- (c) Terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris BRM yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris CPM.

2. Relationship between the Company and CPM:

- (a) CPM is a subsidiary of the Company which is owned directly by the Company with share ownership of 96.97%.
- (b) There is 3 (three) member of the BRM Board of Director who also serves as a member of the Board of Commissioners CPM.
- (c) There is 1 (one) member of the BRM Board of Commissioners who also serves as a member of the Board of Commissioners CPM.

F. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan serta Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

- 1. Dalam rangka pengembangan kegiatan disektor pertambangan sumber daya mineral, Perseroan merasa perlu melakukan restrukturisasi atas struktur Perusahaan yang bernaung didalam grup Perseroan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor pertambangan sumber daya mineral, baik yang sudah dimiliki sepenuhnya pada saat ini maupun yang belum dimiliki sepenuhnya untuk tujuan pengembangan usaha di masa yang akan datang.
- 2. Perseroan bermaksud untuk memaksimalkan keuntungan dan memastikan operasional yang efisien pada CPM. Dengan melakukan Transaksi diyakini akan mempermudah Perseroan dalam proses pengambilan Keputusan dan kebijakan pada CPM.

F. Effect of the Transaction on the Company's Financial Condition and Considerations and Reasons for the Transaction

- 1. In order to develop activities in the mineral resources mining sector, the Company feels it is necessary to restructure the structure of companies within the Company group, especially for companies operating in the mineral resources mining sector; those which are currently fully owned and those which are not yet fully owned. for future business development purposes.
- 2. The Company aims to maximize profits and ensure efficient operations at CPM. It is believed that carrying out Transaction will make it easier for the Company in the decision and policy making process at CPM.

G. Penilai Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi

Penilai Independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah KR yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan Laporan Penilaian dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

G. Independent Appraiser Appointed in the Transaction

The Independent Appraiser involved in the Transaction and appointed by the Company is KR appointed by the Company to provide the Valuatin Report and the Fairness Opinion Report on the Transaction.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto & Rekan ("KR") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. KEP-210/KS.13/2026, telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 3,03% saham CPM dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/260406-001 tanggal 6 April 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. Ringkasan Laporan Penilaian 3,03% Saham CPM

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian 3,03% Saham CPM sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00128/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026:

A. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan BUMI.

B. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 3,03% saham CPM.

C. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar Objek Penilaian dalam penilaian diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan CPM yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan CPM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang menjadi dasar penilaian ini.

D. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.

SUMMARY OF INDEPENDENT APPRAISER REPORT ON THE FAIRNESS OF THE TRANSACTION

Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto & Rekan ("KR") as registered KJPP based on the Ministry of Finance Decree No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and listed as a capital market supporting profession of the OJK under Registered Letter of Capital Market Supporting Profession of OJK No. KEP-210/KS.13/2026, has appointed by the Company's management to give an opinion as independent appraisers on the market value of 3.03% shares of CPM and and fairness of the Transaction in accordance to the engagement letter No. KR/260406-001 dated 6 April 2026 which was approved by the Company's management.

1. Summary of The Valuation Report of 3,03% Shares of CPM

The following is a summary of the Valuation Report of 3.03% Shares of CPM as stated in report No. 00128/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2026 dated 22 June 2026:

A. Parties Involved in The Transaction

The parties involved in the Transaction are the Company and BUMI.

B. The Valuation Object

The Valuation Object is the market value of 3.03% shares of CPM.

C. The Date of Valuation

The market value of the Valuation Object in the valuation was calculated as of 31 December 2025. This date was selected based on the consideration of interests and the objective of the valuation as well as the financial data of CPM that we have received. The financial data was CPM's financial statements for the year ended 31 December 2025, which became the basis of this valuation.

D. The Objective and Purpose of The Valuation

The objective of the valuation is to obtain an independent opinion on the market value of the Valuation Object stated in USD and/or its equivalency as of 31 December 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (“**SPI 2018**”).

E. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan CPM yang disusun oleh manajemen CPM. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja CPM pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja CPM yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja CPM yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis CPM dan informasi manajemen CPM terhadap proyeksi laporan keuangan CPM tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian CPM dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR

The purpose of the valuation is to provide an overview on the market value of the Valuation Object which would then be used as a reference and consideration by the Company's management in accordance to the implementation of the Transaction and to comply with the applicable regulations, i.e. POJK 42/2020.

This valuation was performed in compliance with the provisions of POJK 35/2020 and Indonesian Valuation Standards 2018, Revised Edition SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (“**SPI 2018**”).

E. Assumptions and Limiting Conditions

This valuation was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as applicable Government regulations until the date of issuance of this valuation report.

The valuation of the Valuation Object performed with the discounted cash flow method was based on CPM's financial statements projections prepared by the management of CPM. In preparing the financial statements projections, various assumptions were developed based on the performance of CPM in previous years and management's plan for the future. KR have made some adjustments to the financial statements projections in order to describe the operating conditions and performance of CPM more fairly during the valuation. Overall, there were not any significant adjustments that have been applied to the performance targets of CPM and reflect its fiduciary duty. KR are responsible for the valuation and the fairness of the financial statements projections based on the historical performance of CPM and the information from the management of CPM to such financial statements projections. KR are also responsible for the valuation report of CPM and the final value conclusion.

In the valuation assignment, KR assumed the fulfillment of all conditions and obligations of the Company. KR also assumed that from the date of the valuation until the date of issuance of the valuation report, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the valuation. KR are not responsible to reaffirm or to supplement or to update KR

tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan CPM atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan CPM bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik

opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the report date.

In performing the analysis, KR assumed and relied on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information and other information provided to us by the Company and CPM or publicly available which were essentially true, complete and not misleading and KR are not responsible to perform an independent investigation of such information. KR also relied on assurances from the management of the Company and CPM that they did not know the facts which led to the information given to us to be incomplete or misleading.

The valuation analysis of the Valuation Object was prepared using the data and information as disclosed above. Any changes to the data and information may materially affect the outcome of KR opinion. KR are not responsible for the changes in the conclusions of KR valuation as well as any losses, damages, costs or expenses caused by undisclosed information which led the data obtained to be incomplete and/or could be misinterpreted.

Since the result of KR valuation extremely depended on the data and the underlying assumptions, the changes in the data sources and assumptions based on market data would change the result of our valuation. Therefore, KR stated that the changes to the data used could affect the result of the valuation and that such differences could be material. Although the content of this valuation report had been prepared in good faith and in a professional manner, KR are unable to accept the responsibility for the possibility of the differences in KR conclusion caused by additional analysis, the application of the valuation result as a basis to perform the analysis of the transaction or any changes in the data used as the basis of the valuation. The valuation report of the Valuation Object represents a non-disclaimer opinion and is an open-for-public report unless there was confidential information on such a report,

kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan CPM.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum CPM berdasarkan anggaran dasar CPM.

E. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CPM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha CPM. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi CPM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha CPM. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh CPM.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan CPM. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode

which might affect the operation of the Company and CPM.

KR work related to the valuation of the Valuation Object was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit or implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements or violation of the law. Furthermore, KR have also obtained the information on the legal status CPM based on the articles of association of CPM.

E. Appraisal Approach and Method

The valuation methods applied in the valuation of the Valuation Object were discounted cash flow method and guideline publicly traded company method.

The discounted cash flow method was used considering that the operations carried out by CPM in the future will still fluctuate according to the estimated CPM's business development. In performing the valuation through this method, CPM's operations were projected based on the estimated CPM's business development. Future cash flows generated by financial statements projections were converted into the present value using an appropriate discount rate to the level of risks. The indicative value was the total present value of future cash flows.

Guideline publicly traded company method was used in the valuation despite the unavailability of information for similar companies with similar business scale and assets in public companies stock market, but it is expected that the available public companies stock data could be used as comparative data for the value of shares owned by the CPM.

The approaches and valuation methods above were considered to be the most suitable to be applied in this assignment and had been approved by the management of the Company and CPM. It is possible that the application of other valuation approaches and methods may give different results.

penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Furthermore, the values obtained from each of these methods are reconciled by weighting.

F. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar USD 9,43 juta.

F. The Valuation Conclusion

Based on the analysis of all data and information that we have received and by considering all relevant factors affecting the valuation, therefore in our opinion, the market value of the Valuation Object as of 31 December 2025 was USD 9.43 million.

2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00132/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026:

2. Summary of The Fairness Opinion of The Transaction

The following is a summary of the Fairness Opinion Report of the Transaction as stated in report No. 00132/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2026 dated 25 June 2026:

A. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan BUMI.

A. Parties Involved in The Transaction

The parties involved in the Transaction are the Company and BUMI.

B. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah pembelian atas 24.999 lembar saham seri A dan 927.236 lembar saham seri C atau dengan jumlah presentase sebesar 3,03% saham CPM yang dimiliki BUMI dengan nilai transaksi sebesar USD 9,20 juta.

B. Transaction Objects of The Fairness Opinion

The transaction object in the Fairness Opinion of the Transaction is the purchase of 24,999 series A shares and 927,236 series C shares or a total percentage of 3.0302% of CPM shares owned by BUMI with the transaction value is USD 9.20 million.

C. Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

C. The Fairness Opinion Date

The Fairness Opinion on the Transaction in the fairness opinion report was calculated as of 31 December 2025. This date was selected based on the consideration of interests and the objective of the analysis of the Fairness Opinion on the Transaction.

D. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

D. Purpose and Objective of The Fairness Opinion

The purpose and objective of the preparation of the Fairness Opinion Report on the Transaction is to provide an overview of the fairness of the Transaction to the Company's Directors from financial aspects and to comply with the applicable regulations, i.e. POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

E. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan

The Fairness Opinion Report was prepared in compliance with the provisions of POJK 35/2020 and SPI.

E. Assumptions and Limiting Conditions

The Fairness Opinion analysis on the Transaction was prepared using the data and information as disclosed above, such data and information of which KR have reviewed. In performing the analysis, KR relied on the accuracy, reliability and completeness of all financial information, information on the legal status of the Company and other information provided to KR by the Company or publicly available and KR are not responsible for the accuracy of such information. Any changes to the data and information may materially influence the outcome of KR's opinion. KR also relied on assurances from the management of the Company that they did not know the facts which led to the information given to KR to be incomplete or misleading. Therefore, KR are not responsible for the changes in the conclusions of KR's Fairness Opinion caused by changes in those data and information.

The Company's financial projections was prepared by the Company's management. KR have reviewed such financial projections and those financial projections have described the operating conditions and performance of the Company. Overall, there were not any significant adjustments to be made by KR to the performance targets of the Company.

KR did not perform an inspection of the Company's fixed assets or facilities. In addition, KR also did not give an opinion on the tax impact of the Transaction. The service KR provided to the Company in connection with the Transaction merely was the provision of the Fairness Opinion on the Transaction, not accounting services, auditing or taxation. KR did not perform observation on the validity of the Transaction from legal aspects and implication of taxation aspects. The Fairness Opinion on the Transaction was only performed from economic and financial aspects. The fairness opinion report on the Transaction represented a non-disclaimer opinion and was

laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan CPM berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan CPM.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk Transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari Transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

an open-for-public report unless there was confidential information on such report, which might affect the Company's operations. Furthermore, KR have also obtained the information on the legal status of the Company and CPM based on the articles of association of the Company and CPM.

KR's work related to the Transaction was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit or an implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements or violation of law. In addition, KR did not have the authority and was not in a position to obtain and analyze a form of other transactions that existed and might be available to the Company other than the Transaction and the effect of these transactions to the Transaction.

This Fairness Opinion was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as government regulations related to the Transaction on the issuance date of this Fairness Opinion.

In preparing the Fairness Opinion, KR applied several assumptions, such as the fulfillment of all conditions and obligations of the Company as well as all parties involved in the Transaction. Transaction would be executed as described accordingly to a predetermined time period and the accuracy of the information regarding the Transaction which was disclosed by the Company's management.

The Fairness Opinion should be viewed as a whole and the use of partial analysis and information without considering other information and analysis as a whole may cause a misleading view and conclusion on the process underlying the Fairness Opinion. The preparation of the Fairness Opinion was a complicated process and might not be possible to perform through incomplete analysis.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

F. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

F. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

KR also assumed that from the issuance date of the Fairness Opinion until the execution date of the Transaction, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the preparation of the Fairness Opinion. KR are not responsible to reaffirm or to supplement or to update KR's opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the Fairness Opinion date. The calculation and analysis in the Fairness Opinion have been performed properly and KR are responsible for the Fairness Opinion Report.

The conclusion of the Fairness Opinion is applicable for no changes that might materially impact on the Transaction. Such changes include, but not limited to, the changes in conditions both internally on the Company and externally on the market and economic conditions, general conditions of business, trading and financial as well as government regulations of Indonesia and other relevant regulations after the issuance date of the fairness opinion report. Whenever after the issuance date of the fairness opinion report such changes occur, the Fairness Opinion on the Transaction might be different.

F. The Approaches and Procedures of The Fairness Opinion on The Transaction

In the evaluation of Fairness Opinion on this Transaction, KR has analyzed through the approach and procedure of Fairness Opinion on the Transaction of the following matters:

- I. Analysis of the Transaction;
- II. Qualitative and quantitative analysis of the Transaction; and
- III. Analysis of the fairness on the Transaction.

F. Conclusion

Based on the scope of works, assumptions, data, and information acquired from the Company's management which was used in the preparation of the Fairness Opinion Report, a review of the financial impact on the Transaction as disclosed in the Fairness Opinion Report, therefore in KR opinion, the Transaction is **fair**.

**TRANSAKSI BUKAN MERUPAKAN
TRANSAKSI MATERIAL**

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tanggal 16 Maret 2026, berikut adalah ekuitas Perseroan tahun buku 2025: USD 1.044.537.970 ("**Nilai Ekuitas Perseroan**").

Sedangkan nilai Transaksi yang disepakati adalah sebesar USD9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara Rp164.385.600.000,00 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) dengan mempertimbangkan nilai pasar yang dikeluarkan oleh KR berdasarkan Laporan Penilaian atau setara dengan 0,88% jika dibandingkan dengan Nilai Ekuitas Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Transaksi ini bukanlah merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

**TRANSACTION DOES NOT CONSTITUTE
A MATERIAL TRANSACTION**

Based on the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025 audited by the Public Accountant dated 16 March 2026, the following is the Company's equity for the fiscal year 2025: USD1.044.537.970 ("**Company's Equity Value**").

Meanwhile, the Transaction Value amounts to USD 9,200,000 (nine million two hundred thousand United States Dollars), or the equivalent of IDR 164,385,600,000 (one hundred sixty-four billion three hundred eighty-five million six hundred thousand Indonesian Rupiah), based on the market value issued by KR as set forth in the Valuation Report, representing 0.88% of the Company's Equity.

Based on the above, this Transaction does not constitute a Material Transaction as defined in POJK 17/2020.

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN
DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN
DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN
SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK
TERAFILIASI**

Transaksi merupakan salah satu langkah usaha Perseroan guna mempermudah Perseroan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pada CPM, serta dalam rangka memberikan efektivitas bagi Perseroan untuk meningkatkan struktur operasional, keuangan, hukum, dan aktivitas lainnya guna melancarkan kegiatan aktivitas pertambangan serta pengembangan usaha Perseroan kedepan.

Selanjutnya CPM merupakan entitas anak Perseroan yang memberikan kontribusi positif bagi stabilitas kinerja keuangan konsolidasi Perseroan. Dengan melakukan Transaksi memberikan kesempatan pada Perseroan untuk memperoleh kendali penuh atas CPM dengan kepemilikan maksimal sebagai entitas induk, Dimana hal tersebut akan membuka peluang bagi Perseroan untuk dapat mempermudah pengelolaan dan supervisi dengan struktur kepemilikan yang lebih efektif dan efisien pada CPM.

Sejalan dengan visi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan disektor pertambangan sumber daya mineral, maka restrukturisasi atas struktur Perusahaan yang bernaung didalam grup Perseroan, dalam hal ini restrukturisasi atas kepemilikan Perseroan pada CPM diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan dengan lebih kompetitif pada industry pertambangan sumber daya mineral di Indonesia.

Atas Transaksi telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length*.

**EXPLANATION, CONSIDERATIONS, AND REASONS
FOR THE TRANSACTION COMPARED TO IF THE
TRANSACTION ARE IMPLEMENTED WITH
UNAFFILIATED PARTIES**

The transaction is one of the Company's business steps to facilitate the Company in the process of making decisions and policies at CPM, as well as in order to provide effectiveness for the Company to improve its operational, financial, legal and other activity structures in order to streamline mining activities and develop the Company's business in the future.

Furthermore, CPM is a subsidiary of the Company which makes a positive contribution to the stability of the Company's consolidated financial performance. Carrying out the Transaction provides the Company with the opportunity to gain full control over CPM with maximum ownership as the parent entity. This will open up opportunities for the Company to simplify management and supervision with a more effective and efficient ownership structure for CPM.

In line with the Company's vision to develop activities in the mineral resource mining sector, the restructuring of the Company's structure within the Company's group, in this case the restructuring of the Company's ownership in CPM, is expected to strengthen the Company's position to be more competitive in the mineral resource mining industry in Indonesia.

On each Transaction has been made on same terms and conditions as would have been applied to non-affiliated parties. As such, the terms and conditions of the Transaction are carried out on an *arm's length* basis.

**PERNYATAAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

- A. Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020.
- B. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- C. Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
- D. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**STATEMENT OF THE COMPANY'S BOARD OF
COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS**

- A. The information submitted in this Information Disclosure is complete and in accordance with the provisions of POJK 42/2020.
- B. Transaction is not a conflict of interest transaction as referred to in POJK 42/2020.
- C. The Transaction does not constitute a Material Transaction as defined under POJK No. 17/POJK.04/2020.
- D. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company take full responsibility for the truthfulness of all information contained in this announcement and confirm that after conducting sufficient checks, and to the best of their knowledge and belief, all information contained in this announcement is correct and there is no other important and relevant information that has not been disclosed so as to cause the information provided in this announcement to be incorrect and/or misleading.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, para Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

ADDITIONAL INFORMATION

To obtain information in relation with the Transaction, the Company's Shareholders may contact the Corporate Secretary of the Company, during the Company's business days and hours at the address below:

PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK

Kantor Pusat / *Main Office*

Gedung Bakrie Tower Lantai 10 / *Bakrie Tower 10th Floor*
Kompleks Rasuna Epicentrum / *Rasuna Epicentrum Complex*
Jl. H.R. Rasuna Said / *Jl. H.R. Rasuna Said*
Jakarta 12940 / *Jakarta 12940*
Telepon / *Telephone*: +62 (21) 5794 5698
Faksimili / *Facsimile*: +62 (21) 5794 5687
Surel / *Email*: corporate.secretary@brm.co.id
Situs Web / *Website*: www.bumiresourcesminerals.com

Jakarta, 29 Juni 2026 / *29 June 2026*

Direksi Perseron / *Board Director of the Company*